




**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nama SOP	SOP Pengecualian Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Nomor SOP	500.12.10/231/406.020/2025
Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Revisi	16 Desember 2025
Tanggal Pengesahan	16 Desember 2025
Disahkan Oleh	<p>Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek</p>  <p><u>ARIEF SETIAWAN, SE, M.Si</u> NIP. 19810507 201001 1 017</p>

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik;
2. Memiliki pengetahuan di bidang keamanan informasi dengan baik;
3. Memiliki kemampuan analisis dalam mengidentifikasi insiden siber;
4. Memahami prinsip-prinsip keamanan informasi;
5. Memiliki pengetahuan administrasi umum;
6. Mampu memantau, mendeteksi anomali, dan menganalisis kerentanan atau potensi masalah keamanan;
7. Memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

KETERKAITAN	PERLENGKAPAN/PERSYARATAN
	1. Laporan Insiden 2. Laptop/Printer; 3. Tools (Keamanan Siber) Perangkat Komputer; 4. Media Komunikasi; 5. Instrumen Vulnerability Scanning;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan dampak yang mencakup keterlambatan perbaikan, peningkatan resiko siber, penurunan efisiensi, rusaknya reputasi organisasi, ketidaksesuaian dengan regulasi dan kerugian finansial; 2. Dapat menyebabkan potensi celah keamanan yang lebih besar; 3. Dapat menghambat pemulihan dan kelancaran operasional.	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PENGELOLA/TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG STATISTIK & PERSANDIAN	KETUA TIM/KEPALA DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Permohonan					Laptop, media komunikasi	10 Menit	Surat Permohonan	
2	Menganalisis Resiko Pengecualian					Laptop, media komunikasi	60 Menit	Daftar Resiko	
3	Persetujuan Implementasi Pengecualian Resiko :					Laptop, media komunikasi	10 Menit	Hasil analisis data log	Dilakukan berdasarkan rekomendasi tim teknis dari hasil analisis resiko
4	Perencanaan Implementasi Pengecualian Resiko					Laptop, media komunikasi, data-data log	1 Hari		Melaksanakan perencanaan pada sistem elektronik yang akan dikecualikan penerapan keamanan informasi
5	Implementasi Teknis Pengecualian Keamanan Informasi					Laptop, media komunikasi, data-data log	2 Hari		Melakukan pengujian dan pemantauan pada sistem elektronik yang dikecualikan
6	Identifikasi dan Penanganan Anomali (kondisi/aktivitas penyimpangan dari perilaku normal pada sistem)					Laptop, media komunikasi	1 Hari	Laporan Implementasi Pengecualian	Menidentifikasi anomali yang terjadi

